



BUPATI ACEH BARAT DAYA

BLANGPIDIE

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 21 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 127 huruf g, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis Pendapatan Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Qanun Retribusi Rumah Potong Hewan Aceh Barat Daya masih dalam proses pembentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 49 prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan tembaran Negara Nomor 4737) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara No 4633);
9. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 1)
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badang Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, korporasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya;
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
9. Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ Ternak adalah jasa pelayanan terhadap pemeriksaan kesehatan hewan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten;
10. Retribusi Rumah Potong Hewan selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pemotongan Hewan ternak termasuk Pemeriksaan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan fasilitas tempat pemotongan hewan ternak;
13. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah awal untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah, berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan Fasilitas Pemotongan Hewan.

Pasal 3

- 1). Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan/ Ternak termasuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan hewan Sebelum dan Sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta yang dibawa Keluar Daerah.
- 2). Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

BAB III PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- 1). Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- 2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (RP)
1	Surat Keterangan pemeriksaan Kesehatan Hewan/ Ternak	Sapi/ Kerbau Kambing/domba	Rp. 35.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
2	- Pemakaian Fasilitas RPH	Sapi/Kerbau Kambing/domba	Rp. 50.000,-/ekor Rp. 7000,-/ekor
	- Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau Kambing/domba	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 3000,-/ekor
	- Pemeriksaan Post Mortem (sesudah dipotong)	Sapi/Kerbau Kambing/domba	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 5000,-/ekor
3	Pemakaian Tempat Penjualan daging	Sapi/Kerbau Kambing/domba	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 5000,-/ekor
4	Pelayanan Pengangkutan Daging dari Rumah Potong Hewan (RPH)	Sapi/Kerbau Kambing/domba	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5000,-/ekor

- 3). Pemotongan hewan/ternak harus dilakukan di Rumah Potong Hewan dikecualikan apabila:
 - a. Atas permintaan pemilik;
 - b. Yang disebabkan karena jarak pengangkutan;
 - c. Pada saat hari besar keagamaan; dan
 - d. Pemotongan darurat
- 4). Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewajiban membayar Retribusi.
- 5). Perubahan harga pasar dan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Rumah Potong Hewan ini dipungut dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- 1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- 2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin secara sepihak, setelah mendapat teguran I dan II secara tertulis.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie
Pada tanggal 28 September 2012 M
12 Dzulqa'dah 1433 H



Diundangkan di Blangpidie
Pada tanggal, 29 September 2012 M
13 Dzulqa'dah 1433 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2012 NOMOR : 21